



**PENETAPAN**

**Nomor 233/Pdt.P/2022/PA.Ktbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rangka pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Terpadu yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah secara elektronik yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai **Pemohon I**;

Dan

**PEMOHON 2**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal November 2022 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 233/Pdt.P/2022/PA.Ktbm, tanggal 21 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 4 September 2020 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon I di KABUPATEN LAMPUNG UTARA

*Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2022/PA.Ktbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat pemikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah kandung Dari Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX, Saksi nikahnya masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, Pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX umur 1 tahun
6. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah dikarenakan keterlambatan pemberkasan dan maksud permohonan isbat nikah tersebut dalam rangka mengurus surat-surat kependudukan;
7. Bahwa, selama pemikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kotabumi, guna kepastian hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Cq. Yth. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I yang bernama PEMOHON 1 Dengan Pemohon II yang bernama PEMOHON 2 yang dilaksanakan di

Hal. 2 dari 7Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtua Pemohon I di KABUPATEN LAMPUNG UTARA pada tanggal 4 September 2020;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih permohonan pengesahan ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabumi, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon memberikan keterangan saat pernikahan berlangsung Pemohon II baru berusia 18 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- . Fotokopi surat keterangan domisili atas nama Pemohon I Nomor : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 14 Nopember 2022 bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya temyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.1;
- . Fotokopi surat keterangan domisili atas nama Pemohon II Nomor : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 14 Nopember 2022 bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya temyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.2;

Hal. 3dari 7Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2022/PA.Kltbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal mencukupkan pemeriksaan dan dilanjutkan dengan pembacaan Penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, para pemohon mendalilkan bahwa para pemohon telah menikah pada tanggal 22 Desember 2018 dengan wali nikah ayah Pemohon II, dengan memenuhi rukun dan syarat nikah, serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan menurut perundang-undangan yang berlaku, pernikahan mana tidak dicatatkan karena para pemohon tidak memberitahukan kehendaknya dan tidak mengurus pencatatan nikah karena masih kuliah dan orang tua Pemohon I menginginkan dinikahkan tanpa tercatat karena Pemohon I masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa itsbat nikah pada prinsipnya terbatas hanya terhadap perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana ditentukan penjelasan pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, namun demikian Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang itsbat nikah setelah undang-undang nomor 1 tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan sesuai ketentuan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud pasal tersebut meliputi perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun perkawinan tersebut dilakukan dengan telah memenuhi segala syarat yang ditentukan Undang-Undang tersebut, bukan hanya telah memenuhi segala rukun dan syarat nikah dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa para pemohon menikah pada bulan Septemer 2020 dengan tidak mengurus segala syarat administrasi pencatatan nikah, sedangkan saat ini Pemohon II berumur 20 tahun, karenanya Pemohon II saat

*Hal. 4 dari 7Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2022/PA.Kltbm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu berusia 18 tahun dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon I harus mendapat dispensasi untuk menikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para pemohon yang tetap melangsungkan pemikahan tanpa mengurus syarat-syarat administrasi pencatatan nikah, sedangkan telah ternyata Pemohon II tidak memenuhi syarat perkawinan karena masih di bawah umur dan jika para pemohon mengurus kehendak pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kotabumi, maka kehendak tersebut akan ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo.Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah ternyata pemikahan para pemohon tersebut tidak memenuhi syarat perkawinan dan perbuatan para pemohon yang dengan sengaja menikah tanpa tercatat, tidak dapat dibenarkan karena mengandung unsur kesengajaan melanggar undang-undang perkawinan dan peraturan terkait, perbuatan mana telah nyata-nyata bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa di sisi lain, jika dipandang dari fungsi putusan Pengadilan sebagai alat rekayasa social (*tool of social engineering*), maka pembenaran terhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengaja melanggar undang-undang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembaga pencatatan perkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dalam masyarakat justru dipermainkan. Masyarakat juga akan dengan mudah menikah di bawah tangan, meskipun belum memenuhi syarat perkawinan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pengesahan perkawinan para pemohon yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum tersebut justru akan membawa dampak buruk karena bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah ternyata permohonan pemohon bertentangan dengan hukum karenanya harus ditolak;

Hal. 5dari 7Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2022/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pemohon seharusnya melakukan pemikahan ulang di Kantor Urusan Agama Bunga Mayang, namun berdasarkan bukti P., dan P. telah ternyata bahwa Pemohon II berstatus kawin, meskipun tidak mempunyai bukti sah pernikahan, hal mana seharusnya merupakan kelalaian instansi pencatatan administrasi kependudukan di wilayah tempat tinggal para pemohon karena para pemohon seharusnya tidak mungkin berstatus kawin karena belum pernah menikah tercatat, sedangkan status pernikahan seseorang seharusnya tidak dapat berubah tanpa dasar dan hanya berdasar pengakuan seseorang, namun harus berdasar bukti sah sesuai ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa agar para pemohon dapat menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama, maka secara hukum para pemohon harus dianggap belum pernah menikah dan bukti P., dan P. sudah sepatutnya dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang terkait status perkawinan para pemohon;

Menimbang, bahwa sedangkan terkait status anak Para Pemohon, maka untuk kepastian status anak tersebut, Para Pemohon dapat mengajukan asal usul anak ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 9 desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal

*Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2022/PA.Kltbm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 *Jumadil Awwal Hijriyah*, oleh Nadia Rufaidah, S.H. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 230/Pdt.P/2022/PA.Ktbmtanggal Desember 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Fakta Saimigo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

**Nadia Rufaidah, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Fakta Saimigo, S.H.**

## Perincian Biaya:

. Pendaftaran	:Rp .000,00
. Proses	:Rp .000,00
. Panggilan	:Rp ,00
. PNBP Panggilan	:Rp 20.000,00
. Redaksi :	:Rp .000,00
. Meterai	:Rp .000,00
Jumlah	Rp .000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2022/PA.Ktbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)